

Nomor : 5002/1/HK.00.03/11/2025
Tanggal : 25 November 2025

ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

No	Latar belakang pembentukan peraturan	Analisis dampak	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	Analisa dengan putusan pengadilan	Keterangan
1.	Untuk menyesuaikan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial, perlu mengubah Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial	Adanya kelas jabatan yang telah sesuai dengan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial	Peraturan Menteri Sosial ini selaras dengan: 1. Pancasila, Sila ke-4, butir 1; 2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 569) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas	Tidak Ada	Peraturan Menteri Sosial ini terdiri atas II Pasal. Pasal I mengatur beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial diubah sebagai berikut: 1. Perubahan Lampiran; dan 2. Perubahan Pasal 7. Sementara Pasal II mengatur mulai berlakunya Peraturan Menteri ini.

No	Latar belakang pembentukan peraturan	Analisis dampak	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	Analisa dengan putusan pengadilan	Keterangan
	Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial		5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 139); dan 7. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358).	Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41); 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor		

No	Latar belakang pembentukan peraturan	Analisis dampak	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	Analisa dengan putusan pengadilan	Keterangan
				504); dan 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509).		

Sekretaris Jenderal,



Robben Rico